
PERAN KAIDAH FIQH TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAMI

Moh.AbdurRohman Wahid

Program Pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto

email: abdurrohman246@gmail.com

ABSTRAK

Khazanah fiqh Islam selalu membahas topik-topik tentang konsep dan ilmu ekonomi. Untuk membantu umat Islam dalam membahas suatu tema tentang hukum ekonomi Islam, maka mempelajari kaidah-kaidah fiqh merupakan suatu keharusan untuk memperoleh kemudahan dalam mengetahui hukum-hukum kontemporer ekonomi yang tidak memiliki *nash sharih* (dalil pasti) dalam Al-quran maupun hadis. Selain itu, kaidah-kaidah fiqh juga mempermudah kita menguasai permasalahan *furu'iyah* (cabang) yang terus berkembang dan tidak terhitung jumlahnya hanya dalam waktu singkat dan dengan cara yang mudah, yaitu melalui sebuah ungkapan yang padat dan ringkas berupa kaidah-kaidah fiqh, baik kaidah fiqh yang berkaitan dengan akad (transaksi), *mal* (aset kekayaan), perbankan, dan arbitrase.

Kata Kunci: *fiqh, transaksi, mal, arbitrase.*

ABSTRACT

Islamic fiqh always discusses the topics of economics and economic concepts. To help Muslims in discussing a theme of the economic law of Islam, it is necessary to learn the rules of fiqh to gain ease in knowing the laws of the contemporary economy that has no sharih nash (certain reference) in the Qur'an and hadith. In addition, the rules of fiqh also help us to master the branch problems (furu'iyah) that are more various and incalculable, in only a short time an easy way, which is through a solid and succinct expression in the form of rules of fiqh, either fiqh rules related to contract (transaction), mal (property assets), banking, and arbitration.

Keywords: jurisprudence, transaction, malls, arbitration.

A. PENDAHULUAN

Menurut Musthafa az-Zarqa, *Qowaidul Fiqhyah* ialah dasar-dasar fiqh yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara' yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut.¹

Hukum dasar dalam fiqh muamalah merupakan asas yang dapat dikatakan sebagai teori yang membentuk hukum-hukum dalam bidang ekonomi. Dr Abbas Arfan dalam bukunya 99 kaidah fiqh muamalah kulliyah menuliskan lima asas. Asas pertama adalah *Taba'dul al-Mana'fi* yaitu segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas kedua adalah asas pemerataan dan keadilan yaitu asas yang berupa prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin. Asas ketiga adalah keridaan dan kerelaan, asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar muslim atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Asas keempat yaitu tidak adanya penipuan atau dapat dikatakan asas kejujuran dalam bertransaksi, asas kelima yaitu asas kebaikan dan ketaqwaan yang dalam hal ini muslim harus melakukan segala hal untuk kebaikan dan peningkatan ketaqwaannya kepada Allah SWT. Asas yang terakhir adalah asas Musyarakah yaitu asas yang menghendaki kerjasama antar pihak yang memiliki tujuan yang sama dalam hal saling menguntungkan namun tetap dalam tindakan yang diridhoi Allah.²

Islam sangat memperhatikan perekonomian umatnya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya ayat-ayat Al-quran, Sunah, maupun Ijtihad para ulama yang berbicara tentang perekonomian. Bahkan ayat yang terpanjang dalam Alquran justru berisi tentang masalah perekonomian, bukan

¹ Abd . Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*. (Jakarta : Amzah,2005) hlm13

² Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm.103-105.

masalah ibadah mahdhah atau akidah. Ayat yang terpanjang itu ialah ayat 282 dalam surah al-Baqarah, menurut Ibn 'Arabi ayat ini mengandung 52 hukum ekonomi. Alquran sebagai pegangan hidup umat Islam telah mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit, dan mengandung bisnis sebagai sebuah pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan, sehingga Alquran sangat mendorong dan memotivasi umat Islam untuk melakukan transaksi bisnis dalam kehidupan mereka.³

Demikian gambaran maju dan berkembangnya Ekonomi Islam di masa lampau. Tetapi dalam waktu yang relatif panjang, yaitu sekitar 7 abad (sejak abad ke-13 sampai dengan pertengahan abad ke-20), ajaran-ajaran Islam tentang ekonomi mengalami kebekuan karena masuknya kolonialisme Barat mendesak dan mengajarkan doktrin-doktrin ekonomi ribawi (kapitalisme), khususnya sejak abad ke-18 sampai dengan abad ke-20. Proses ini berlangsung lama, sehingga paradigma umat Islam menjadi terbiasa dengan sistem kapitalisme. Sebagai konsekuensinya, ketika ajaran ekonomi Islam kembali ditawarkan kepada umat Islam, mereka melakukan penolakan, karena dalam pikirannya telah mengkristal pemikiran ekonomi ribawi, pemikiran ekonomi kapitalisme.

B. PERAN KAIDAH-KAIDAH FIQH TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM

Rasulullah Muhammad SAW. tercatat dalam sejarah pernah berprofesi sebagai pedagang. Pola berdagang yang terbilang unik pada saat itu, telah membawa berkah tersendiri bagi dirinya dengan memperoleh kepercayaan konsumen dan memperoleh keuntungan yang banyak. Keunikan cara berdagang Rasulullah adalah menjelaskan harga dasar barang dagangan kepada pembeli dan menyerahkan kepada pembeli untuk memberikan keuntungan kepada dirinya. Ketika risalah *nubuwwah* telah diamanahkan

³ Muhammad Ali al-Sayid, Tafsir Ayat al-Ahkam, Juz. 2, (Bayrut: Dâr al-Fikr, 1996), hlm. 86.

kepadanya, beliau menegaskan bahwa bisnis adalah pilar pembangunan dunia dan profesi pedagang adalah sebagai profesi terpuji, bahkan mensejajarkan para pedagang yang jujur dengan derajat orang-orang yang bertakwa.

Demikian besarnya perhatian Islam pada sektor ekonomi, hingga khazanah banyak buku-buku yang membahas berbagai konsep ekonomi Islam. Khazanah fiqh Islam selalu membahas topik-topik *Musyarakah*,⁴ *Mudharabah*,⁵ *Murabahah*,⁶ *Musawamah*,⁷ *Ijarah*,⁸ *Wakalah*,⁹ *Musahamah*,¹⁰ *Wadi'ah*,¹¹ dan banyak lagi konsep muamalah lainnya. Selain dari kitab-kitab fiqh, terdapat karya-karya ulama klasik yang sangat melimpah dan secara luas membahas konsep dan ilmu ekonomi Islam

Untuk membantu umat Islam dalam membahas suatu tema hukum Ekonomi Islam misalnya, maka mempelajari kaidah-kaidah fiqh merupakan

⁴ *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana yang disepakati. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 90

⁵ *Mudharabah* adalah sebuah akad kerjasama antar dua pihak dimana pihak pertama menyediakan dana 100% dan sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*.....hlm. 95

⁶ *Murabahah* didefinisikan oleh para *Fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok *cost* barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati. Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.13

⁷ *Musawamah* adalah akad jual beli biasa dimana penjual memasang harga tanpa member tahu si pembeliberapa *margin* keuntungan. Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 23

⁸ *Ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu dengan imbalan yang disepakati. Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*,.... hlm. 34

⁹ *Wakalah* adalah pendelegasian wewenang seseorang kepada orang lain baik secara mutlak maupun dengan syarat tertentu. Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2011), hlm. 194

¹⁰ *Musahamah* adalah saling memberikan modal atau saham atau dengan bahasa lain bahwa sebagian saham perusahaan yang diperjualbelikan kepada masyarakat dengan ketentuan bahwa imbalan yang diberikan kepada pemilik modal sesuai dengan prosentase modal masing-masing dalam suatu perusahaan dan dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid IV*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 1997), hlm. 1244.

¹¹ *Wadi'ah* adalah menitipkan sesuatu kepada orang lain dengan berdasarkan amanah atau kepercayaan agar dijaga dengan sebaik-baiknya dan dipelihara dengan semestinya. M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm 410.

kan suatu keharusan untuk memperoleh kemudahan mengetahui hukum-hukum kontemporer ekonomi yang tidak memiliki *nash sharīh* (dalil pasti) dalam Al-quran maupun hadis. Begitu pula mempermudah kita menguasai permasalahan *furu'iyah* (cabang) yang terus berkembang dan tidak terhitung jumlahnya hanya dalam waktu singkat dan dengan cara yang mudah, yaitu melalui sebuah ungkapan yang padat dan ringkas berupa kaidah - kaidah fiqh.

Pada tulisan ini akan disajikan kaidah - kaidah fiqh yang berkaitan dengan alad (transaksi), mal (aset kekayaan), perbankan dan arbitrase.

C. KAIDAH - KAIDAH FIQH 'AQAD (TRANSAKSI)

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*Pada dasarnya hukum bermuamalah adalah sah dan hukum bertransaksi adalah mengikat pihak-pihak yang bertransaksi.*¹²

Maksud bermuamalah di sini mencakup makna yang banyak, baik berinteraksi sosial kemasyarakatan maupun berinteraksi bisnis dengan segala konsekuensinya.

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَزَمَاهُ بِالتَّعَاقدِ

*Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan.*¹³

الْبَاطِلُ لَا يَقْبَلُ الْإِجَارَةَ

*Transaksi yang batal (karena tidak memenuhi unsur syarat ataupun rukun) tidak berubah menjadi sah karena dibolehkan.*¹⁴

¹² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: kencana Prenada media Grup,2006) hlm. 130

¹³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* hlm. 130

¹⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* hlm. 131

Contohnya seseorang muslim yang berkomitmen dalam berperilaku ekonomi secara syariah melakukan transaksi keuangan dengan jasa keuangan yang menggunakan sistem bunga. Meskipun pihak jasa keuangan membolehkan dan menerima transaksi tersebut, tetapi transaksinya batal.

الْحَرَجُ بِالضَّمَانِ

*Manfaat suatu benda adalah faktor pengganti kerugian.*¹⁵

Misalnya, seseorang mengembalikan seekor sapi yang belum lama dibelinya kepada pemiliknya karena sapi tersebut memiliki cacat. Pemilik sapi tidak boleh menuntut penghasilan sapi ketika berada di tangan pembeli, sebab mempekerjakan sapi merupakan hak pembeli.

إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضَمْنِهِ

*Apabila suatu transaksi batal, maka akan batal secara otomatis diktum-diktum dalam transaksi tersebut.*¹⁶

Misalnya seseorang membeli rumah kepada pemiliknya. Ketika salah satu membatalkan transaksi pembelian rumah tersebut, maka si pembeli memulangkan rumah tersebut dan si pemilik rumah memulangkan sejumlah harga rumah tersebut.

العقد على الأعيان كالعقد على منافعها

*Bertransaksi dengan obyek benda, sama hukumnya dengan bertransaksi dengan obyek manfaat benda tersebut.*¹⁷

Misalnya seseorang mengontrak rumah dengan mengambil manfaat untuk tinggal atau hunian, atau membeli rumah tersebut, maka syarat dan rukunnya transaksi tersebut akan berlaku sama harus terpenuhinya.

¹⁵ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* hlm. 133

¹⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* hlm. 134

¹⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* hlm. 134

كل شرط كان من مصلحة العقد أو من مقتضاه فهو جائز

Setiap syarat dalam suatu transaksi yang bertujuan untuk kesuksesan dan tujuan transaksi tersebut, maka dibolehkan.¹⁸

Misalnya dalam jual-beli salam, bila dalam transaksi tersebut disyaratkan bahwa dana pembelian dititipkan kepada bank (pihak ketiga) sebelum serah terima barang yang dibeli untuk menghindari wanprestasi salah satu pihak, maka dibolehkan.

D. KAIDAH - KAIDAH FIQH MAL (ASET KEKAYAAN)

. أكل المال بالباطل حرام

Mengonsumsi materi yang berasal dari pendapatan yang dilarang oleh syâri'at Islam adalah haram hukumnya.¹⁹

Contohnya membelanjakan harta dari hasil korupsi, kolusi, merampok, menipu, upah perbuatan zina, keuntungan berdagang barang haram dan lain semisalnya adalah haram untuk memakannya.

الأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد

Aset kekayaan menjadi tanggungjawab seseorang untuk menggantinya manakala karena faktor kesalahan sama dengan tanggungjawabnya bila merusaknya secara sengaja.²⁰

Contohnya, bila seorang supir mobil rental yang merental mobil, dalam perjalanan ia menabrak atau ditabrak oleh mobil lainnya, maka ia menanggung biaya perbaikan atau mengganti mobil yang direntalnya.

الديون إنما تقضى بأمثالها

¹⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* hlm. 137

¹⁹ Alu Ahmad al-Nadwy, *Jamharah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, hlm. 305.

²⁰ Alu Ahmad al-Nadwy, *Jamharah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, hlm. 344.

*Hutang-hutang dapat dilunasi dengan (nilai barang yang dihutang) yang semisalnya.*²¹

Contohnya bila seseorang berhutang seekor kambing jantan pada orang lain, maka ia membayar hutang tersebut dengan jenis dan spesifikasi kambing yang sama kepada pihak yang memberi piutang tersebut dan tidak harus dengan kambing yang dahulu dihutangkan kepadanya.

من حصل له ربح من وجه محظور : فعليه ان يتصدق به

*Barang siapa memperoleh keuntungan yang mengandung unsur sesuatu yang dilarang, maka hendaklah ia mengeluarkan sedekah dari keuntungan tersebut.*²²

Misalnya, kalau seorang pedagang pengecer yang mengambil barang dagangannya pada toko grosir mensyaratkan hanya berdagang pada kota Jakarta saja dan ternyata pedagang pengecer juga berjualan barang dagangan tersebut di kota-kota lain selain Jakarta, maka hendaklah ia bersedekah dari keuntungan yang diperolehnya.

الأجر و الضمان لا يجتمعان

*Pemberian gaji (upah) dan tanggungjawab untuk mengganti kerugian tidak dapat disatukan.*²³

Contoh bila seseorang merental mobil truk untuk angkutan barang, kemudian ia membebani muatan truk tersebut melebihi tonase yang ditentukan untuk mobil truk tersebut sehingga menimbulkan kerusakan. Maka penyewa wajib memperbaiki mobil truk tersebut dan tidak membayar sewanya.

وسائل الحرام حرام

Sesuatu yang menjadi sarana suatu perbuatan atau suatu benda menjadi haram,

²¹ Alu Ahmad al-Nadwy, Jamharah al-Qawaid al-Fiqhiyyah, hlm. 370

²² Alu Ahmad al-Nadwy, Jamharah al-Qawaid al-Fiqhiyyah, hlm. 403.

²³ Musthafa Ahmad al-Zarqa, al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm, hlm. 431

*maka sesuatu tersebut adalah haram hukumnya.*²⁴

Contohnya adalah menjual kondom tanpa disertai regulasi persyaratan dalam transaksi penjualan dengan menunjukkan akta nikah bagi pembeli. Maka menjual alat kontrasepsi tersebut haram hukumnya karena menjadi sarana berzina.

E. KAIDAH - KAIDAH FIQH PERBANKAN

لا يجوز الأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه

Tidak dibenarkan seseorang mendistribusikan milik orang lain tanpa adanya pemberian otoritas dari pemiliknya.

Badan usaha perbankan adalah suatu unit jasa pelayanan keuangan yang melayani lalulintas transaksi keuangan. Transaksi baik tunai, kredit, maupun *Letter of Credit* (LC), serta transaksi elektronik akan mendapat pelayanan secara legal bila dilakukan oleh orang atau badan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk bertindak hukum atau bertransaksi secara sah dan akan menolak pelayanan bertransaksi bagi pihak yang tidak memiliki hak atau tidak cakap bertindak hukum atau bertransaksi.

الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل

Perintah menasarufkan (memanfaatkan) properti orang lain (tanpa izin pemiliknya) adalah batal.

Transaksi perbankan dapat dikatakan sah dan legal, apabila dilaksanakan oleh pihak-pihak yang secara hukum memiliki kecakapan untuk bertransaksi dan memiliki hak penuh obyek transaksi perbankan tersebut. Apabila ada suatu instruksi transaksi kepada pihak tertentu atau dengan obyek transaksi tertentu yang bukan miliknya atau bukan di bawah kekuasaannya, maka transaksi perbankan tersebut batal demi hukum.

²⁴ Alu Ahmad Al-Nadwy, *Jamharah al-Qawaid al-Fiqhiyah*, hlm. 480.

الغرم بالغنم { يعني إن من ينال نفع شيء يحتمل ضرره }

Resiko sejalan dengan keuntungan (yakni orang yang memperoleh manfaat atas sesuatu, pada saat yang sama harus mau berkorban bila terjadi resiko dari usaha yang telah memberikan keuntungan kepada dirinya).

Salah satu produk perbankan adalah *Mudārabah* (trust financing/trust investment) yang mempunyai dua simpul yang saling berkaitan antara memperoleh keuntungan dengan sistem *partnership* (antara pemilik modal dan pelaku usaha) dan menanggung resiko kerugian bila usaha gagal. Kegagalan suatu usaha dalam sistem *Mudārabah* dibedakan pada dua kategori; pertama, bila kegagalan usaha atau kerugian disebabkan oleh murni persaingan usaha, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kedua, bila kerugian suatu usaha dikarenakan faktor kesengajaan oleh pelaku usaha, maka nilai ganti rugi atas kerugian usaha di tanggung oleh pelaku usaha.

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي

Tidak boleh bagi seseorang mengambil milik orang lain tanpa sebab syar'i.

Kaidah ini penekanan maknanya pada adanya dasar hukum syara' atau tidak adanya hukum syara' dalam pemungutan, pengambilan, pelunasan hutang dan lain semisalnya. Bila tidak ada dasar hukum syara', maka pihak manapun tidak dibenarkan untuk mengambil, memungut, menagih ataupun mengambil paksa properti orang lain.

تبذل سبب الملك كتبيل العين

Rotasi pertukaran sebab kepemilikan sama dengan rotasi pertukaran bendanya itu sendiri.²⁵

Misalnya, seseorang pembeli meninggal dunia, kemudian obyek pembelian/barang yang dibeli, dibeli kembali oleh pihak lain melalui

²⁵ Ali Ahmad al-Nadwy, Jamharah al-Qawâid al-Fiqhiyyah, hlm 356.

ahli warisnya. Kalau nilai harganya lebih murah dari harga awal karena dikatakan cacat kepemilikan, maka tidak sah jual beli tersebut karena kepemilikan barang tersebut jelas.

المواعيد باكتساء صور التعاليق تكون لازمة

Janji yang diiringi persyaratan adalah lazim.

Produk perbankan tidak jarang memberikan *reward* kepada nasabah berupa poin tertentu yang pada gilirannya dapat ditukar dengan hadiah tertentu untuk menarik hati nasabah berinvestasi di bank tersebut, dengan ketentuan nasabah selalu meningkatkan saldo tabungannya. Pemberian *reward* menjadi kewajiban pihak bank bila nasabah telah melaksanakan syaratnya dengan menambah saldo tabungan dalam jumlah dan waktu tertentu sebagai persyaratan.

المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط

Pihak yang dibebani oleh syarat wajib memenuhinya ketika sesuatu yang disyaratkan dipenuhi.

Dalam transaksi sewa beli,²⁶ pihak penyewa beli setelah melengkapi dokumen administrasi kepada pihak bank dengan membayar sejumlah DP (*Down Payment*) diberikan hak untuk menempati obyek transaksi tersebut berupa sebuah rumah hunian. Pihak penyewa beli wajib membayar angsuran cicilan rumah tersebut hingga lunas, sebagai konsekuensi logis atas diktum transaksi sewa beli antara dirinya dengan sebuah bank.

الأصل في المنافع الحل وفي المضار التحريم

Pada dasarnya semua yang bermanfaat boleh dilaksanakan dan semua yang mendatangkan bahaya haram dilaksanakan.

²⁶ Transaksi sewa-beli adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewakan kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majlis Ulama Indonesia (MUI), Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, (Ciputat: Gaung Persada, 2006), hlm. 160.

Contoh produk perasuransian adalah pada produk wakalah bi al-ujrah²⁷ yaitu suatu bentuk pendelegasian suatu urusan kepada seseorang atau badan usaha atau lembaga keuangan untuk berbuat sesuai yang diinginkan orang yang menyerahkan urusan tersebut, di mana orang, badan usaha atau lembaga keuangan yang mengelola urusan tersebut mendapatkan upah (manfaat).

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

Penilaian pada semua bentuk akad berdasarkan pada tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan lafal dan bentuknya.

Suatu transaksi perbankan selalu didasarkan pada klausul cakupan akad tersebut baik yang mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi maupun konsekuensi yang ditimbulkan dari transaksi tersebut. Dalam konteks wadi'ah, mulanya merupakan akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia tanpa ada imbalan jasa dan tidak boleh dimanfaatkan. Tetapi karena akad wadi'ah ini mengikuti prinsip qardh dengan pengalihan akad menjadi tahawul al-'aqd, maka implikasi hukumnya menjadi sama dengan qardh. Improvisasi produk perbankan syari'ah ini melegitimasi pengelolaannya pada perbankan syari'ah. Pihak bank juga dibolehkan untuk mengelola dana titipan nasabah (wadi'ah), kemudian dari keuntungannya dapat diberikan sebagai bonus kepada nasabah (wadi'ah) oleh pihak bank syariah yang tidak dijanjikan dari awal.

E. KAIDAH-KAIDAH ARBITRASE EKONOMI

البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة

Alat bukti otentik adalah alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian mutlak

²⁷ Wakalah bi al-Ujrah adalah salah satu bentuk akad wakalah di mana peserta (pemegang polis asuransi) memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian upah (fee). DSN, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, hlm. 392.

(bagi pihak-pihak yang berkepentingan), sedang ikrar (pengakuan) hanyalah bukti relatif bagi yang menyatakannya

Bila terjadi sengketa perdata ekonomi. Maka pihak yang memiliki bukti otentik berupa kwitansi, dokumen yang sah dari instansi terkait, faktur pembayaran atau semisal cara lisan, status alat buktinya lebih kuat dibandingkan dengan alat bukti pengakuan yang hanya dapat menguatkan gugatannya secara pribadi.

لا حجة مع التناقض ولكن لا يجتدل معه حكم الحاكم

Sesuatu yang diperdebatkan tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi juga tidak dapat menafikan keputusan hakim.

Menjadikan landasan hukum dari sesuatu yang masih dalam proses *debatable* adalah tidak dibenarkan kecuali sudah menjadi keputusan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat atau *in crach*.

يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر مالم يكن مجبرا

Suatu perbuatan itu dimintakan pertanggungjawaban kepada pelakunya dan bukan kepada yang memerintahkan perbuatan tersebut, kecuali pada suatu kasus yang terpaksa.

Bila terjadi suatu wanprestasi dari suatu perjanjian antara A dan B, di mana A melakukan wanprestasi atas perintah C tanpa paksaan. Maka A bertanggungjawab atas wanprestasi yang ia lakukan.

إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر

Apabila terdapat dua orang terlibat suatu perkara, yang seorang terlibat langsung dan yang lain hanya terlibat sebab-sebab, maka hukum dibebankan pada orang yang terlibat secara langsung saja.

الجواز الشرعي ينافي الضمان

Hal yang dibolehkan syariat tidak dapat dijadikan beban/tanggunggan.

Bila seorang nasabah menarik dana dari bank tertentu dan mendapatkan pelayanan prima dari teller dan ia memberi tip kepada teller tersebut adalah sesuatu yang dibolehkan, tetapi tidak berarti bahwa setiap penarikan dana dari bank tersebut, nasabah harus memberikan tip ke teller.

ما أوجب أعظم الأمرين يخصه لا يوجب أهونها بعمومه

Sesuatu yang dengan karakter khususnya mewajibkan perkara yang lebih tinggi diantara dua perkara, tidak secara otomatis mewajibkan yang lebih rendah jika dilihat dari karakter umumnya.

Sebagai contoh adalah sengketa *pailit* pada akad *Muḍāribah*, bila *pailitnya* usaha disebabkan oleh *human error* sang *Muḍārib*, maka ia wajib mengganti kerugian modal usaha shahib al-mal, tetapi bila *pailit* terjadi di luar kemampuan *Muḍārib* dan faktor mekanisme pasar yang mempengaruhinya, maka sanksi teringannya adalah kerugian ditanggung shâhib al-mâl sebagaimana termaktub dalam diktum akad.

المشغول لا يشغل

Obyek aktifitas tertentu tidak boleh dijadikan obyek aktifitas lainnya.

Sebagai contoh adalah tidak dibenarkan seseorang menggadaikan kembali barang atau benda yang sebelumnya sudah digadaikan, baik kepada penerima gadai pertama (sebagai jaminan hutang kedua) maupun kepada pihak ketiga. Begitu pula kaidah - kaidah fiqh ini berlaku untuk melarang seseorang melakukan transaksi dua kali pada satu obyek barang transaksi, seperti menggadaikan rumah sekaligus menyewakannya kemudian menjualnya sebelum masa sewa berakhir.

الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة

Wilayah (kekuasaan) khusus lebih kuat dari pada wilayah umum.

Dalam bidang ekonomi, kaidah - kaidah fiqh ini akan berkaitan dengan manajemen wilayah yang dimiliki oleh otoritas tertentu. Misalnya General

Manager suatu perusahaan perbankan yang berkedudukan di Indonesia, yakni di Jakarta tidak memiliki wewenang dan tidak boleh intervensi atas manajemen operasional salah satu banknya di wilayah Lampung misalnya, karena secara kewilayahan, bank yang berada di propinsi Lampung mempunyai otoritas wilayah tersendiri yang dipegang oleh Branch Manager provinsi Lampung

لا ينكر المخلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه

Hal-hal yang diperselisihkan tidak dapat diingkari, yang wajib diingkari adalah hal-hal yang sudah disepakati.

Secara lebih rinci kaidah - kaidah fiqh ini memberikan arahan kepada kita bahwa ketidakbolehan mengingkari hal-hal yang masih diperselisihkan didasarkan pada asumsi bahwa fukaha yang berpendapat tentang haramnya sesuatu itu tidaklah lebih utama dari fuqaha yang menghalalnya.

الميسور لا يسقط بالمعسور

Kemampuan mengerjakan yang ringan tidak gugur kesunahannya atau kewajibannya disebabkan timbul kesulitan.

Agama Islam sebagai bentuk kasih sayang Allah Swt. kepada umat manusia, syariatnya diciptakan sesuai dengan prototipe manusia itu sendiri. Adanya beban syari'at berupa kewajiban yang nampak berat bagi manusia, namun pasti disertai alternatif-alternatif tertentu yang sifatnya lebih ringan dengan tujuan agar tujuan syari'at Islam tetap dapat dilaksanakan oleh mukallaf meskipun si mukallaf tersebut dalam kondisi sulit. Contoh dalam bidang ekonomi adalah seseorang yang memiliki harta sampai *nishab* (batas kewajiban dikeluarkan zakatnya) zakat, sementara sebagian hartanya tidak berada di tangannya, maka sesuai dengan pendapat yang kuat, ia diwajibkan membayar zakat sesuai dengan jumlah harta yang berada di tangannya.

G. PENUTUP

Dasar hukum kaidah - kaidah fiqh adalah Al-quran, hadis, dan ijma'. Hal ini sebagai realisasi bahwa kaidah - kaidah fiqh sebagai produk ijtihad dan merupakan generalisasi dari tema-tema fiqh yang tersebar di kalangan imam mazhab. Kaidah - kaidah fiqh yang lahir dari latar belakang bermunculannya karya-karya fiqh baik yang berbentuk *matan*, *syarah*, *hasyiyah*, kemudian kembali ke siklus semula dalam bentuk *mukhtashar*, memunculkan gambaran keruwetan dalam masalah hukum Islam dalam pandangan orang awam. Persepsi ini dibangun pada realitas adanya intensitas berbeda pendapatnya fukaha dalam menginterpretasi nas yang berimbas pada konklusi yang berbeda pula.

Kaidah - kaidah fiqh dibangun atas dasar kesadaran dan penelitian ilmiah dengan pendekatan induktif, yang secara sederhana dalam merumuskan suatu kaidah didasarkan pada permasalahan cabang dalam satu term tertentu dengan pelbagai pendapat fuqaha, kemudian digeneralisasi dari hal-hal yang bersifat mirip atau bahkan sama dan dirumuskan dengan kalimat yang singkat dan padat makna. Konstruksi ijtihad yang istiqrai inilah yang pada gilirannya menjadi daya akseptabilitasnya dalam mencari solusi pada permasalahan *furū'iyah* yang selalu muncul dan berkembang sampai hari kiamat nanti.

Kaidah - kaidah fiqh dalam bidang ekonomi bertugas *menjustifikasi* dan *melegitimasi* seluruh aktifitas ekonomi umat Islam dalam berbagai bidang transaksi, baik yang terkait dengan transaksi-transaksi mono akad maupun multi akad. Transaksi mono akad atau akad tunggal seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, hutang-piutang pada gilirannya sesuai kebutuhan aktifitas ekonomi masyarakat kontemporer, memerlukan transaksi multi akad. Sebagai contoh maraknya masyarakat melakukan transaksi sewa beli kendaraan bermotor, perumahan, barang elektronik dan lain semisalnya. Maka kaidah - kaidah fiqh yang menjustifikasi adalah yang berkaitan dengan transaksi al-ijarah muntahiyah bi al-tamlīk. Demikian seterusnya pada permasalahan ekonomi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd . Rahman Dahlan, 2005, *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah
- Arfan, Abbas, 2013, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, Malang: UIN Maliki Press
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani
- Al-Sayid, Muhammad Ali, 1996, *Tafsir ayat al-Ahkam*, Bayrut: Dar al-Fikr
- Al-Nadwy, Alû Ahmad, 2000, *Jamharah al-Qawâid al-Fiqhiyyah*, Damakus: Dar al-kalam,
- Al-Zarqa, Musthafa Ahmad, 1983, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, Damakus:Mathba'ah jami'ah
- Dahlan, Abdul Aziz, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, Jakarta: Ihtiar Baru van Houve
- Djazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: kencana Prenada media Grup
- Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majlis Ulama Indonesia (MUI), 2006, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Ciputat: Gaung Persada
- Ismail, 2011, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta : Kencana Media Group
- Muhamad, 2000, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Pres
- Mujib, M. Abdul, 1994, *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Wiroso, 2005, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press

